

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG
MERAH *DILIMPAHNA* DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN
WANASARI, KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH”**

SKRIPSI

Oleh :

Edi Muamar

NIM : C72214072



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya

Nama : Edi Muamar

Nim : C72214072

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Bawang Merah *Dilimpahna* di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2018

Yang menyatakan,




Edi Muamar
NIM : C72214072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah *Dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah” yang ditulis oleh Edi Muamar NIM : C72214072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juni 2018

Dosen Pembimbing



Drs. H. Sumartono, M.Ag
NIP.196408101993031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Edi Muamar, NIM C72214072 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah


Penguji I


Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002


Penguji II


Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji III


Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV


Andriani Samsuri, S.Sos, M.M.
NIP. 197608022009122002

Surabaya, 7 Agustus 2018


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Edi Muamar
NIM : C72214072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum perdata Islam
E-mail address : edimuamar20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH

DILIMPAHNA DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN

BREBES, JAWA TENGAH"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 AGUSTUS 2018

Penulis

Edi Muamar

(nama terang dan tanda tangan)

Berbicara panjang lebar mengenai jual beli, maka hal ini sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat melaksanakan akad jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem “*dilimpahna*”. Jual beli bawang merah dengan system “*dilimpahna*” adalah jual beli bawang merah yang masih belum berumur masa panen, dijual untuk dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Jual beli bawang merah dengan system “*dilimpahna*” banyak dilakukan oleh petani bawang merah Desa Tanjuangsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes karena biasanya sipenjual kekurangan modal untuk membiayai perawatan tanaman bawang merah hingga panen.

Jual beli bawang merah dengan system *dilimpahna* ini biasanya dilakukan saat umur bawang merah masih berumur 15 hari sampe 30 hari, atau kurang lebih 1/3 dari 60 hari masa panen. Diumur 15 hari sampe masa panen, tanaman bawang merah mulai membutuhkan perawatan yang ekstra, karena diumur segitu hama serangga mulai silih berganti menyerang tanaman bawang merah dan faktor cuaca juga mulai mempengaruhi kebugusan tanaman bawang merah. Untuk itu tanaman bawang merah mulai sangat membutuhkan perawatan yang ekstra hingga panen, agar mendapatkan hasil panen yang maksimal. Banyak sekali perawatan bawang merah yang menguras modal, diantaranya pemberian obat pestisida dan pupuk kepada bawang merah, dan juga perawatan bawang merah yang membutuhkan bantuan orang lain. Kurang lebih Rp 1.500.000 sampe Rp 2.000.000 modal yang dibutuhkan untuk perawatan bawang merah sampe panen untuk 1/10 hektar.

Melihat garis besar pemaparan modal dan perawatan bawang merah diatas tentu banyak sekali hal-hal yang menyebabkan petani bawang merah kekurangan modal untuk terus merawat bawang merahnya hingga panen. Diantaranya harga obat pestisida dan pupuk bawang merah yang tiap tahun selalu naik dan juga upah buat kuli/buruh tani yang juga ikut selalu naik, membuat biaya perawatan bawang merah semakin naik juga. Namun bukan cuma obat, pupuk, upah kuli bawang merah aja yang membuat para petani bawang merah kekurangan modal.

Sedangkan penyebab utamanya adalah ketika tanaman bawang merahnya terkena hama yang parah dan cuaca ekstrim. Karena hal itu menyebabkan tanaman bawang merah membutuhkan perawatan yang ekstra, sehingga modal yang lebih banyakpun dibutuhkan oleh petani untuk merawat bawang merahnya. Bahkan jika modal perawatan bawang merah yang standar hanya Rp 1.500.000 sampe Rp 2.000.000, perawatan bawang merah yang sudah terkena hama parah atau cuaca buruk bisa mencapai RP 2.500.000 sampe RP 3.000.000 atau lebih. Namun bagi petani yang tidak memiliki modal ekstra, mereka jual tanaman bawang merahnya dengan sistem jual beli bawang merah "*dilimpahna*".

Adapun cara pembeli untuk menaksir harga adalah dengan cara melihat daun dari bawang merahhnya, luas sawah, umur bawang merah dan mempertimbangkan penyakit atau hama yang sudah diderita tanaman bawang. Jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna* ini mungkin masih mengandung sepekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas

bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan secara sempurna.

Jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna seperti diatas bisa memungkinkan terjadinya unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam. Namun dalam islam juga dikenal Jual beli borongan atau tebasan yang praktiknya sama dengan jual beki *dilimpahna*, jual beli ini sering disebut dengan nama *jizaf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat sama seperti jual beli *dilimpahna* yang dilakukan oleh warga di desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Dengan melihat penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* yang terjadi di desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes beserta permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH *DILIMPAHNA* DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dilakukan untuk mencakup permasalahan yang muncul dari latar belakang diatas. Dari uraian latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Pratik jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes berpotensi merugikan salah satu pihak.
2. Praktik jual beli tanaman bawang merah yang masih muda belum siap dipanen atau *dilimpahna* sangat dimungkinkan terdapatnya unsur *Gharar*.
3. Petani menjual bawang merahnya dengan sistem dilimpahna karena takut gagal panen.
4. Petani menjual tanaman bawang merah karena sudah tidak memiliki modal untuk merawatnya.
5. Susahnya mendapat tambahan modal hutang, untuk membiayai perawatan bawang merah.
6. Tanaman bawang merah yang dibeli itu dirawat kembali oleh pembelinya sampe panen.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna, dilihat dari segi *Jizāf* dan *ba'i*.

Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para *fuqaha*, ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan Hukum Islam karena adanya berbagai macam alasan, diantaranya suka sama suka antara penjual dan pembeli.¹³

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Tri Winda Sari yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa masyarakat Desa Larangan menyatakan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas yang ada di Desa Larangan adalah jual beli yang umum, yang biasa dilakukan masyarakat Desa Larangan dan keberadaan jual beli bawang merah dengan tebas diakui dan dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri. Rasa suka sama suka adalah menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang akan melakukan jual beli bawang merah dengan tebas.¹⁴

Dari ketiga kajian pustaka diatas yang telah penulis jadikan bahan rujukan, belum pernah dijumpai skripsi yang membahas hukum jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna*. Oleh karena itu seperti yang telah penulis sudah amati, berkaca dari latar belakang diatas penulis menjadikan bahan penyusunan skripsi dengan penelitian lapangan pada petani bawang merah di desa

¹³ Dul Jalil, "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sisitem taksiran (studi kasus didesa Bojong, kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes)",(Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016)

¹⁴ Tri Winda Sari, "Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012)

bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, sehingga mendapat gambaran yang detail dan mudah dipahami. Setelah dapat dipahami kemudian di analisis menggunakan teori hukum islam yang sesuai dengan pokok penelitian yaitu *Jizāf* dan *bai*.

Dalam mendeskripsikan data penelitian, kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berdasarkan norma umum, yang dikaitkan analisis *bai* dan *Jizāf* pada praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mengetahui suatu gambaran dari isi skripsi ini secara keseluruhan, penulis akan memaparkan secara keseluruhan setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain sebagai berikut :

BAB Pertama : Dalam bab pendahuluan akan penulis sampaikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penulisan skripsi serta sistematika penulisan skripsi.

BAB Kedua : dalam bab ini merupakan landasan dasar teori. Bab ini juga menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Landasan teori ini terdiri dari pengertian jual beli dalam fiqh, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, juga membahas tentang *Jizāf*

BAB Ketiga : akan menjelaskan Bagaimana praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes. Jadi dalam bab ini membahas laporan penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Di antaranya adalah pandangan sekilas tentang desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna*, kelebihan dan kekurangan jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna*, kesepakatan harga antara dua belah pihak antara penjual dan pembeli.

BAB Keempat : akan menjelaskan Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes. Jadi disini merupakan analisis data, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu menganalisis dari segi pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna* menurut tinjauan hukum islam dilihat dari *Jizāf* dan *ba'i*.

BAB Kelima : Kesimpulan. Bab ini adalah menarik kesimpulan dari bab terdahulu. Disamping itu penulis akan mengemukakan saran seperlunya dan diakhiri dengan penutup.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan. Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk di perjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli bersyarat, Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama.
- 3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
- 4) Jual beli *munabazah* dan *muḥaqalah*. Seorang mulim tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang masih berada dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan kering lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar.
- 5) Jual beli *mukhadharah*. Jual beli *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 6) Jual beli yang belum jelas (*gharar*). Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Sesuatu yang bersifat

4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *Jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafiyah sepakat atas syarat ini.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah miring maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad.

Berbagai syarat yang telah dipaparkan di atas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya hanya untuk kemaslahatan.⁴⁴

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha* 5, terj. Abdul hayyie al kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011) 303-306.

hari) kepada petani lain yang memiliki modal lebih banyak. Praktik Jual beli bawang merah tersebut sering dikenal dengan jual beli bawang merah "*dilimpahna*".

3. Mekanisme Penaksiran Harga dalam Praktik Jual beli bawang merah *dilimpahna*

Mekanisme penaksiran harga pada praktik Jual beli bawang merah *dilimpahna* ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penetapan harga, diantaranya adalah :

a. Biaya pengolahan tanah sebelum bibit bawang merah ditanam.

Ada beberapa cara pengolahan tanah sebelum bibit bawang merah ditanam. Yang pertama adalah *disuat*, cara pengolahan tanah dengan cara ini membutuhkan biaya lebih banyak karena harus membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mencangkul. Tanah yang awalnya datar dicangkul agar berbentuk *galengan* dan siap ditanami bibit bawang merah, pengolahan tanah dengan cara ini kurang lebih memerlukan biaya Rp 350.000 sampai 400.000 untuk 1/10 hektarnya. Yang kedua adalah *dipalem*, cara pengolahan tanah dengan cara ini membutuhkan biaya lebih sedikit, karena tanah sudah berbentuk *galengan*, cuma dibutuhkan tenaga kerja untuk menguras tanah dari bawah *galeng*, pengolahan tanah dengan cara ini dibutuhkan biaya kurang lebih Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Perlu diingat juga kalo biasanya cara pengolahan tanah yang pertama akan menghasilkan tanaman bawang dan bobot bawang merah lebih baik ketimbang pengolahan tanah yang kedua.

Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli *jizāf* ini ada tujuh, yaitu:

1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafiyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka *gharar* dan *jahalah* dapat dieliminasi. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* objek jual beli juga bisa dilihat melalui daunnya, karena daun bawang merah itulah yang mempengaruhi kualitas bawang merah tersebut.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf*. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat bawang merah yang masih dalam tanah.
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad *jizāf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, yang dapat dinilai persatuannya. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga dilakukan dengan sekala besar karena biasanya minimal yang diperjual belikan 1/10 hektar tanaman bawang merah.
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafiyah

jual beli tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat jual beli *jizāf* dan dilakukan dengan saling rela. Dapat dilihat dari sisi lain barang yang diperjual belikan juga adalah barang yang halal dan diperoleh juga dengan cara yang halal yakni petani menjual bawang merah yang masih belum berumur masa panen kepada pembeli dengan *dilimpahna* yang sudah jelas mekanisme Penaksiran Harga. Praktik Jual beli bawang merah *dilimpahna* yang dipengaruhi oleh 7 faktor.

Dalam jual praktik jual beli bawang *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat bawang merah yang masih dalam tanah. Meskipun demikian petani dan pembeli jarang meleset dalam menaksir bawang merah yang masih ada dalam tanah, hal ini karena baik petani maupun pembeli sudah terbiasa dengan metode mengukur bawang merah dengan melihat daun tanaman bawang merah.

Melihat deskripsi diatas dapat dikatakan kalo praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah sudah memenuhi syarat-syarat dari ulama maliki tentang jual beli *jizāf* dan dilakukan dengan saling rela atau *riḍo*. Sehingga dapat disimpulkan praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperbolehkan karena memenuhi syarat-syarat diatas dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta dilakukan dengan saling rela atau *riḍo*.

